



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nazarullah Bin Ahmad  
Tempat lahir : Desa Manyang  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Agustus 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Manyang SB Kecamatan Tanah Luas  
Kabupaten Aceh Utara.  
. Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Nazarullah Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Penangguhan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021;

Di Tingkat Banding Terdakwa tidak ada pendampingan Penasehat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 5 Januari 2022 Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Lsk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 13 September 2021, Nomor Reg.Perkara: PDM-43/LSK/09/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA



**Dakwaan:**

Bahwa ia terdakwa NAZARULLAH BIN AHMAD pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 22.20 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Penghubung Simpang Rangkaya menuju Bayi Desa Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain atau korban mengalami luka berat"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 22.20 Wib bertempat di Jalan Umum Penghubung Simpang Rangkaya menuju Bayi Desa Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha NMAX warna merah nopol BL 3220 KAR yang terdakwa datang dari arah Bayi menuju Simpang Rangkaya dengan kecepatan  $\pm 45$  (empat puluh lima) Km/jam. Pada saat saksi NURLELA hendak mau beli minyak goreng dikedai lalu saksi korban yang ada disemberang jalan berteriak sambil mengatakan *"mamak jangan lupa beli jajan ya"*, saksi NURLELA menjawab *"iya"*. Pada saat saksi korban menyembrang dari sebelah kanan dan terdakwa yang mengemudi sepeda motor yamaha NMAX warna merah nopol BL 3220 KAR karena kurang hati-hati dengan kelalaiannya hingga terjadi tabrakan. Sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak saksi korban hingga terseret/tercampak sejauh  $\pm 3$  (tiga) meter lalu saksi korban terlungkup, kemudian saksi NURLELA mendengar dengan suara benturan lalu saksi NURLELA melihat kebelakang lalu saksi NURLELA menolong saksi korban dan dibantu oleh saksi ZULKARNAINI untuk dibawa ke Puskesmas Kec. Tanah Luas, dalam menangani saksi korban membersihkan darah yang keluar dari telinga, menutup dengan kain kasa, kemudian saksi MUSLEM NOERMAN, AMK melaporkan kepada dokter Puskesmas lalu saksi korban dirujuk ke Rumah Sakit Cut Mutia.

Bahwa setelah sesaat kejadian kecelakaan tersebut Visum Et Revertum dari Rumah sakit Umum Cut Meutia Nomor : 180/37/2021 tanggal 31 Mei 2021 atas nama NABILA RAISYA, dari hasil pemeriksaan fisik di jumpai pendarahan di telinga sebelah kiri.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, tertanggal 19 Nopember 2021, No.Reg.Perkara:PDM-43/LSK/09/2021, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAZARULLAH BIN AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain atau korban mengalami luka berat" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah nopol BL 3220 KAR.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna merah nopol BL 3220 KAR;

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Lsk, tertanggal 13 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NAZARULLAH BIN AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena Kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan orang lain luka berat" Sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZARULLAH BIN AHMA Doleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Putusan Hakim, bahwa terpidana

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan suatu perbuatan pidana;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah nopol BL 3220 KAR.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna merah nopol BL 3220 KAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Iwan,S.H Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Lsk, tertanggal 13 Desember 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Sofyan, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2021 yang diterima Amirul Bahri, Panitera Muda Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 23 Desember 2022 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2021 oleh Sofyan, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sofyan, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing tanggal 15 Desember 2021 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
5. Berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor W1.U12/80/HK.01/I/2022 tertanggal 12 Januari 2022 tentang penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 1 Januari 2022 yang diterima oleh Iwan,S.H,Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan salinan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya telah berikan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2022 oleh Sofyan, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara –cara serta syarat –syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan hukum sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan masa selama 1 (satu) tahun., karena putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umum, dan khususnya bagi korban anak dibawah umur yang mengalami luka berat dan di indikasikan akan mengalami cacat bawaan untuk seumur hidupnya. ;
2. Bahwa dalam hal pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan fakta-fakta hukum berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sependapat dengan seluruh unsur dari dakwaan yang terbukti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana *Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain atau korban mengalami luka berat ”* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
3. Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusan A quo sebagaimana tersebut diatas, yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam ) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan masa selama 1 (satu) tahun, didadsarkan adanya Surat Perdamaian antara terdakwa dengan korban dan juga dilatar belakangi oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dteori /filsafat integratif untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan ( vide Putusan A quo hal. , dan tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk :

- 3.1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
  - 3.2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat ;
  - 3.3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
  - 3.4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana ;
4. Bahwa memang benar berat ringan hukuman ( Strafmacht ) Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, akan tetap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon seharusnya mempunyai naluri kemanusiaan dan sikap tegas dengan berani melakukan terobosan hukum dengan hukuman berat, khusus hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana *Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain atau korban mengalami luka berat* “ khusus nya terhadap bagi korban anak dibawah umur yang mengalami luka berat dan di indikasikan akan mengalami cacat bawaan untuk seumur hidupnya dan Perdamaian yang diterima korban tidak lah sepadan dan setimpal terhadap kehidupan korban yang akan mengalami efek cacat untuk seumur hidup;
5. Bahwa hal-hal yang menjadi perhatian terhadap kami selaku Penuntut Umum perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan putusan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan masa selama 1 (satu) tahun, adalah bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Preventif dan Represif, hal ini tidak sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :
- Dari segi **Edukatif**, jelas Putusan terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memberi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;

- Dari segi **Korektif**, Putusan terhadap terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;

- Dari segi **Preventif**, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;

- Dari segi **Refresif**, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nazarullah Bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, "*Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain atau korban mengalami luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Penghapusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal :

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nazarullah Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barangbuktiberupa :

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol. BL-3220-KAR.

➤ 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol. BL-3220-KAR.

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

**Atau** sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diajukan pada hari Senin tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Dalam hal ini saya Terbanding tidak sependapat dan menolak keras, tentu saya keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori banding Penuntut Umum sangat mendiskriminasi saya, karena alasan Memori Banding tersebut didasarkan fakta fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar saya merasa semacam adanya perbedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara, padahal saya selaku wargayang bertanggung jawab atas ketidak sengajaan saya, dalam kejadian itu, saya sudah beriktikad baik dalam menyelesaikan kejadian itu dengan cara kekeluargaan dan dengan cara yang lebih baik lagi pastinya agar tidak menjadi keributan yang panjang, tetapi dalam hal ini Penuntut Umum tidak menyadari perilaku iktikad baik saya, sehingga mengajukan memori banding. Oleh karena itu saya berharap kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh atas Memomoti Banding dari Penuntut Umum , Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM

Adapun Memori Banding Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhosukon yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan masaselama 1 (satu) tahun, karena putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umum, dan khususnya bagi korban anak dibawah umur yang mengalami luka berat dan indikasikan akan mengalami cacat bawaan seumur hidupnya.

### I. Tanggapan Terbanding/Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Memori Banding Penuntut Umum, dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pengadilan negeri lhoksukon dalam menjatuhkan pidana belum memenuhi rasa keadilan. Saya terbanding menanyakan kepada pembanding dalam hal ini keadilan untuk siapa? Apakah keadilan untuk saudara pembanding atau untuk penuntut umum ? Kemudian berdasarkan fakta-fakta dan bukti pemeriksaan didalam persidangan.

Bahwa Saudari Nurlela Binti M Gede selaku ibu orang tua dari korban dan saksi korban tersebut seharusnya tidak melalaikan anak yang masih dibawah umur 8 (delapan) tahun yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua, namun yang menjadi pertanyaan kenapa anak yang masih dibawah umur/Korban berkeliaran dijalanan, sehingga kecelakaan yang tidak disangka dan tidakdi sengaja terjadi tepat di Jalan Umum Penghubung Simpang rangkaya menuju bayi desa Rangkaya Kecamatan tanah luas Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 23:30 Wib, hal ini merupakan hal yang sangat disayangkan untuk seorang ibu karena telah melalaikan anak masih dibawah umur berkeliaran di larutnya malam, dan saya juga berharap seorang ibu tersebut seharusnya tidak hanya membebankan kepada saya melaikan kepada dirinya karena atas kelalaian seorang ibu tersebut. Kemudian dari pada itu saya selaku terbanding tidak dalam keadaan memakai Narkoba, mabuk minuman keras, atau memakai alat komunikasi (handphone) saat berkendara, dan juga saya selaku terbandig tidak dalam keadaan kebut-kebutan pada kecelakaan tersebut, bahwa perlu pembanding ketahui Tidak hanya sampai distu tetapi saya memiliki inisiatif yang baik dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kecelakaan yang tidak saya inginkan ini, dengan cara kekeluargaan, hal ini pun saya raih dengan susah payah untuk mencapai keadilan secara kekeluargaan agar tercapainya suatu keadilan dengan rasa harmonis/kekeluargaan dengan memberikan dana santunan kepada korban Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk mengobati saudara Nabila Raisa Binti M nasir selaku korban sampai sembuh ;

Bahkan dalam kecelakaan tersebut, Terdakwa/Terbanding Sudah berdamai kepada Korban melalui Kepala Desa (Bukti Terlampir Disidang Sebelumnya,PN Lhoksukon). Dan perlu pembanding ketahui/sadari saya selaku terbanding bukanlah tergolong orang yang mampu, tetapi tergolong Ekonomi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemah, sayahanya bekerja sebagai seorang Satpam, dan karena kejadian yang tidak diinginkan ini pula saya dipecat, saat ditahan lembaga pemasyarakatan Lhoksukon, Aceh Utara, Dan bahwa perlu pembanding ketahui tidak luput dari terpecatnya saya dari pekerjaan, saya juga memiliki tanggungan 1(satu) orangistri (pekerjaan IRT) dan 3 (orang) ibu dan adik perempuan yang sudah janda dan satu anak yatim yang masih kecil yang membutuhkan biaya. Namun apakah daya saya sekarang selaku terbanding/terdakwa, harus pupus karena belum ada pekerjaan yang mau menerima saya karena masih terkurung dengan suatu masalah ini. Yang seharusnya seorang kepala rumah tangga bertugas bertanggung jawab serta berperan penting untuk mencari nafkah.

Memori Banding Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

2. Bahwa dalam prtimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusan A quo sebagaimana tersebut diatas, yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan masa selama 1(satu) tahun, didasarkan adanya Surat pengadilan antara terdakwa dengan korban dan juga dilatar belakangi oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi seseuai teori/filsafat integrative untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan (videputusan A quo hal, dan tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditunjukan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA



## II. Tanggapan Terbanding/Terdakwa

Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Memori Banding Penuntut Umum,, sebab jelas dalam alasan yang disampaikan pembanding dalam memorinya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan, “bahwa apa yang dinyatakan pembanding ternyata justru tidak mencerminkan pernyataan yang di katakan oleh pembanding mengenai pidana penjara bukanlah sarana untuk balas dendam tetapi dalam permohonan pembanding terkesan menginginkan adanya polabalas dendam terhadap terbanding/terdakwa yang dianggap bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dan tuntutananya sebelumnya, oleh karena ini, perkara ini tidak terbukti, maka dari ini saya memohon agar pendapat dalam permohonan banding dari penuntut umum dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbilang/Terdakwa uraikan tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan memori permohonan Banding Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari {Penuntut Umum
2. Membebankan segala biaya pada Negara;

Dan atau: apabila Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Lsk, tertanggal 13 Desember 2021 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN.Lsk, tanggal 13 Desember 2021 telah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA



mempertimbangkan mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti yaitu Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan suatu perbuatan pidana sudah didasarkan pada pasal 14 a ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat karena antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah berdamai, oleh karena itu Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Kontra Memori Banding Terdakwa dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah nopol BL 3220 KAR, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna merah nopol BL 3220 KAR, juga telah dipertimbangkan dengan benar yaitu dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan selanjutnya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Lsk, tertanggal 13 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan Pasal 14 (a) KUHP, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Lsk, tertanggal 13 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami ZULKIFLI,S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, MANSUR Bc.IP.,S.H.,M.Hum. dan YUS ENIDAR, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MAHDI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

MANSUR Bc.IP., S.H., M.Hum.

d.t.o

YUS ENIDAR,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

ZULKIFLI.S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MAHDI.S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera

REFLIZAILIUS

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT BNA